

## **FREQUENTLY ASKED QUESTIONS**

### **1. Siapa saja yang wajib / dapat memiliki SKP?**

Setiap orang atau badan usaha yang melakukan penanganan dan atau pengolahan ikan seperti Unit Pengolahan Ikan (UPI) baik skala menengah besar maupun skala mikro kecil, gudang penyimpanan ikan, gudang penyimpanan rumput laut kering, importir produk perikanan, dan kapal pengolahan ikan. Sesuai amanah UU Nomor 31 Tahun 2004 juncto 45 Tahun 2009 Pasal 20, bagi yang tidak melaksanakan ada sanksi di Pasal 68.

### **2. Persyaratan apa saja yang harus dimiliki dalam membuat SKP?**

- a) Identitas Pemohon
- b) Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Surat Keterangan dari kelurahan atau kantor desa bagi unit pengolahan skala mikro kecil.
- c) Ijin Usaha di Bidang Perikanan (IUP)
- d) Akta Notaris Pendirian Perusahaan atau fotocopy Tanda Daftar Pelaku Usaha bagi non perusahaan atau surat keterangan usaha dari pemerintah setempat bagi industri skala mikro kecil.
- e) Perjanjian Sewa-Menyewa unit pengolahan ikan (bila ada) untuk melakukan penyewaan dalam jangka waktu penyewaan minimal 2 tahun terhitung saat pengajuan permohonan pembinaan.
- f) Dokumen GMP dan SSOP.


### **3. Berapa lama masa berlaku SKP?**

SKP berlaku selama 2 (dua) tahun.


### **4. Kepada siapa permohonan pembuatan SKP ditujukan?**

Surat permohonan SKP ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dimana lokasi unit pengolahan ikan berada.

## 5. Bagaimana prosedur pengajuan pembuatan SKP?



## 6. Bagaimana prosedur pengajuan pembuatan SKP secara Online?



**7. Bagaimana prosedur pengajuan perpanjangan SKP?**

Prosedur pengajuan perpanjangan SKP sama dengan prosedur pengajuan SKP baru.

**8. Berapa lama proses pembuatan SKP? (jelaskan per tahapan)**

Terdapat 2 tahapan pembinaan yaitu pembinaan oleh Dinas KP Provinsi dan pembinaan oleh Direktorat BMDPP, Ditjen PDS, KKP.

1. Pembinaan di tingkat provinsi membutuhkan waktu maksimal 3 bulan, tergantung saran perbaikan terkait kelayakan pengolahan oleh pembina mutu dari Dinas KP Provinsi.
2. Di tingkat pusat membutuhkan waktu 10 hari kerja setelah persyaratan Pra-SKP terpenuhi dan/atau UPI telah melakukan tindakan perbaikan atas saran Pembina Mutu Pusat / Ditjen PDS.

**9. Aspek apa saja yang masuk ke dalam penilaian untuk mendapatkan SKP?**

Aspek - aspek yang mendukung kelayakan penanganan dan pengolahan ikan seperti aspek kelayakan lingkungan, infrastruktur/bangunan, fasilitas karyawan, fasilitas kebersihan, cara pengolahan ikan yang baik, penerapan prosedur sanitasi standar, dan seluruh aktifitas proses produksi dan monitoring prosedur sanitasi terdokumentasi dengan baik

**10. Apa yang dimaksud dengan dokumen GMP dan SSOP?**

Dokumen GMP (*Good Manufacturing Practices*) dan SSOP (*Standard Sanitation Operational Procedure*) adalah dokumen yang digunakan sebagai acuan/panduan dalam melakukan pengolahan ikan yang baik dan menerapkan prosedur sanitasi standar.

**11. Pembuatan ijin atau sertifikasi apa saja yang menjadikan SKP sebagai salah satu persyaratan?**

- a) Ijin Pemasukan Hasil Perikanan (IPHP) dari Ditjen PDS.
- b) Sertifikasi HACCP dari BKIPM.
- c) Surat Layak Angkut (SLA) dari Ditjen PSDKP.

**12. Apa nilai tambah bagi UPI yang memiliki SKP?**

SKP merupakan jaminan tertulis bahwa UPI telah memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan dan produk yang dihasilkan terjamin mutu dan keamanannya, serta adanya dukungan pembinaan dari Ditjen PDS. SKP sebagai persyaratan awal untuk mendapatkan HACCP dan SPPT SNI.